



JURNAL SENTRA ABDIMAS

Sinergi dan Transformasi dalam Pengabdian kepada Masyarakat

PENGUATAN KAPASITAS LEMBAGA PESANTREN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PERSPEKTIF HUKUM

**Nur Persmawati Sahar Putri¹, Veronica Cynthia Wibowo^{*2}, Dyah Palupi Ayu
Ningtyas³**

Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur

Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur

Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur

Email Korespondensi: veronica_cynthia.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Masalah kekerasan seksual di pondok pesantren merupakan persoalan mendesak yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya terkait upaya preventif dan penanganan yang berlandaskan hukum. Kegiatan pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Pesantren dalam memahami, mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual, diskusi bersama dan pemberian buku saku yang di susun oleh dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang berisikan tentang pengetahuan tentang kekerasan seksual, penanganannya dan juga pedoman dalam membuat SOP pencegahan kekerasan seksual. Kegiatan dilakukan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Pare dengan melibatkan beberapa pihak diantaranya ialah Pengasuh, Pengurus dan santri-santri Pondok Pesantren Hamalatul Quran Pare. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang nyata di kalangan peserta tentang hak-hak korban, alur pelaporan, dan tanggung jawab lembaga dalam menjamin terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Kesimpulannya, peningkatan kompetensi lembaga pesantren melalui pendekatan yuridiksi terbukti efektif dalam memajukan tata kelola pesantren agar lebih tanggap terhadap isu kekerasan seksual, sekaligus dapat menjadi model implementasi prinsip perlindungan dan keadilan dalam konteks pendidikan berbasis keagamaan.

Kata Kunci: *Pesantren, Kekerasan Seksual, Hukum*

1. PENDAHULUAN

Perhatian publik terhadap masalah kekerasan seksual di institusi pendidikan, termasuk pondok pesantren, semakin menguat menyusul peningkatan signifikan jumlah kasus yang terungkap belakangan ini. Meskipun pesantren memegang peran penting dan strategis dalam pembentukan moral dan karakter generasi muda, model pendidikan berasrama yang cenderung tertutup justru menghadirkan kendala unik dalam upaya pengawasan dan perlindungan santri (Tempo.co, 2021). Kerentanan lembaga pesantren terhadap pelanggaran hak dan keselamatan peserta didik ini diperparah oleh kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum dan langkah pencegahan kekerasan seksual, serta belum adanya regulasi internal yang memadai dan spesifik (Raudhah, *et al*, 2025).

Urgensi kegiatan pengabdian masyarakat ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat kapasitas lembaga pesantren dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual dengan pendekatan hukum yang komprehensif. Penguatan kapasitas tersebut mencakup peningkatan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan Keagamaan (selanjutnya disebut Permenag 73 Tahun 2022), serta prinsip-prinsip perlindungan anak dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA). Melalui pemahaman hukum yang memadai, pesantren diharapkan mampu menyusun kebijakan internal yang menjamin perlindungan santri dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bermartabat (Nawawi & Al Amin, 2025).

Secara akademik, kegiatan ini relevan dengan konsep penguatan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) yang menekankan peningkatan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangannya secara efektif. Penguatan kapasitas lembaga tidak hanya mencakup peningkatan sumber daya manusia, tetapi juga reformasi struktur, budaya organisasi, dan kebijakan yang mendukung tata kelola yang baik (*good governance*) (Grindle, 1997). Dalam konteks pesantren, penguatan kapasitas melalui pendekatan hukum dapat mendorong munculnya tata kelola berbasis keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang berpihak pada perlindungan korban (Nurlaila, *et al*, 2025).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Pare, dengan tujuan utama untuk:

1. Meningkatkan pemahaman pimpinan dan pengurus pesantren terhadap regulasi hukum terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
2. Mendorong terbentuknya kebijakan dan prosedur operasional standar (SOP) internal pesantren dalam menangani kasus kekerasan seksual; dan
3. Menumbuhkan komitmen kelembagaan terhadap penerapan prinsip perlindungan dan keadilan di lingkungan pesantren.

Melalui kegiatan ini diharapkan pesantren mampu menjadi contoh lembaga pendidikan keagamaan yang adaptif terhadap perubahan hukum nasional, serta menjadi ruang belajar yang aman, inklusif, dan berperspektif perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

2. METODE

Kegiatan pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur ini dilakukan dengan pendekatan edukatif-partisipatif, yaitu dengan melibatkan beberapa pihak diantaranya ialah Pengasuh, Pengurus dan santri-santri Pondok Pesantren Hamalatul Quran Pare.

1. Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan dilakukan di salah satu Pondok Pesantren di Jawa Timur, yaitu Pondok Pesantren Hamalatul Quran Pare, pemilihan Lokasi ini dikarenakan Pondok Pesantren Hamalatul Quran Pare merupakan salah satu pondok pesantren di Jawa Timur yang memiliki cukup banyak cabang dan santri. Kami memilih salah satu cabang dari Pondok tersebut, yaitu yang berada di Pare, Kediri. Sasaran kegiatan meliputi:

- a. Pengasuh dan Pengurus Pesantren sebagai pengambil Keputusan;
- b. Ustadz dan Ustadzah sebagai pendidik;
- c. Santri sebagai agen perubahan dan pelapor awal dalam mekanisme perlindungan internal.

2. Alat dan Bahan

- a. Materi presentasi berbasis peraturan perundang-undangan (UU TPKS, Permenag 73 Tahun 2022, UU PA);

- b. Kuisisioner pra dan pasca kegiatan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta;
- c. Buku saku/Modul tentang Kekerasan seksual dan penyusunan SOP pencegahan kekerasan seksual di Lingkungan Pondok Pesantren;
- d. Media pendukung seperti LCD, Laptop.

3. Tahap dan Prosedur Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Tim pengabdian melakukan koordinasi awal dengan pimpinan Pondok Pesantren Hamalatul Quran Pare untuk menentukan kebutuhan, waktu pelaksanaan, serta menyesuaikan materi dengan konteks Pondok Pesantren Hamalatul Quran Pare. Selain itu, dilakukan penyusunan modul pelatihan hukum dan pembuatan instrument evaluasi.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk :

1) Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum dilakukan dengan memberikan materi hukum terkait dengan kekerasan seksual secara umum, bentuk-bentuk kekerasan seksual dan Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan bagi para korban apabila mengalami kekerasan seksual.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Santri, Pengasuh dan Pengurus Pondok Pesantren Hamalatul Quran Pare

- 2) *Focus Group Discussion* (FGD), yang melibatkan pengurus pesantren, ustadz/ustadzah, dan perwakilan santri untuk mengidentifikasi potensi risiko serta menyusun strategi pencegahan di lingkungan pesantren.



Gambar 2. Kegiatan FGD Kepada Santri, Pengasuh, dan Pengurus (Ustadz/Ustadzah) Pondok Pesantren Hamalatul Quran Pare

- 3) Pelatihan penyusunan kebijakan internal, berupa pendampingan dalam merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan Penyusunan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di internal Pondok Pesantren Hamalatul Quran Pare

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil kuesioner pra dan pasca kegiatan untuk melihat peningkatan pengetahuan hukum peserta. Selain itu, dilakukan evaluasi kualitatif melalui wawancara dengan pimpinan pesantren terkait kesiapan implementasi SOP yang telah disusun. Tindak lanjut kegiatan mencakup pendampingan lanjutan dalam penerapan kebijakan dan pembentukan tim perlindungan internal di lingkungan pesantren.

3. HASIL

a. Karakteristik Peserta


- 1) Jumlah peserta yang terlibat langsung dalam kegiatan: 45 orang (5 pimpinan/pengurus, 15 ustadz/ustadzah, 25 santri).
- 2) Rentang usia peserta: 18–56 tahun.
- 3) Pendidikan formal pengurus: sebagian besar SLTA/ sederajat hingga perguruan tinggi.

(Interpretasi: komposisi peserta mewakili pemangku kebijakan pesantren dan agen perubahan internal sehingga intervensi berpotensi berdampak pada pengambilan keputusan dan praktik sehari-hari.)

b. Hasil Kuantitatif — Pengetahuan dan Sikap (Pra / Pasca)

Kinerja pengetahuan dan sikap peserta diukur menggunakan kuesioner pra-dan pasca-pelatihan yang menyorot unsur: (a) pengetahuan tentang regulasi terkait kekerasan seksual; (b) mekanisme pelaporan; (c) kewajiban lembaga; (d) sikap terhadap korban dan pelapor.

Gambar 1. Grafik Hasil Kegiatan Pengabdian — Hasil Kuantitatif Pengetahuan dan Sikap (Pra/Pasca)



Interpretasi kuantitatif: skor rata-rata menunjukkan peningkatan substantif pada semua indikator setelah intervensi—khususnya pada pemahaman SOP dan kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan. Peningkatan tersebut menunjukkan

efektifitas pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan, FGD, dan simulasi.

Dari hasil observasi selama kegiatan, terlihat adanya perubahan budaya organisasi yang mulai lebih terbuka terhadap isu kekerasan seksual. Para pimpinan pesantren yang sebelumnya menganggap isu ini sensitif dan tabu, mulai menunjukkan komitmen untuk memasukkan aspek perlindungan dalam tata tertib pesantren. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan finansial untuk menjalankan program perlindungan secara optimal, serta kekhawatiran terhadap stigma sosial apabila terdapat laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penguatan kapasitas lembaga perlu diikuti oleh pendampingan lanjutan untuk memastikan keberlanjutan implementasi SOP dan perubahan budaya kelembagaan yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif yang memadukan penyuluhan hukum, diskusi kelompok, dan pelatihan penyusunan kebijakan efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum serta kemampuan kelembagaan pesantren dalam melindungi peserta didik dari kekerasan seksual. Peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan keluaran berupa dokumen kebijakan internal merupakan indikator keberhasilan awal yang dapat dijadikan dasar bagi penguatan tata kelola pesantren berbasis hukum dan keadilan. Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor lembaga pendidikan keagamaan yang aman, inklusif, dan berperspektif perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

4. PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema "*Penguatan Kapasitas Lembaga Pesantren dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui Perspektif Hukum*" secara umum berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman hukum para peserta, membangun kesadaran kelembagaan mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, serta menghasilkan kebijakan internal berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di

lingkungan pesantren. Tujuan pertama, yakni peningkatan pengetahuan hukum, tercapai melalui sesi penyuluhan dan diskusi yang interaktif. Peserta mampu memahami ketentuan pokok dalam UU TPKS dan Permendag 73 Tahun 2022. Tujuan kedua, yaitu penyusunan kebijakan internal pesantren, juga tercapai dengan terbentuknya draft SOP dan pembentukan tim perlindungan internal. Adapun faktor pendukung keberhasilan kegiatan ini meliputi dukungan penuh dari pimpinan pesantren, partisipasi aktif peserta, serta pendekatan edukatif-partisipatif yang memudahkan proses pembelajaran hukum menjadi kontekstual dan aplikatif.

Dari sisi implikasi hasil kegiatan, dampak jangka pendek yang dapat diamati adalah meningkatnya kesadaran hukum dan perubahan sikap positif terhadap isu kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Peserta mulai memahami bahwa isu ini bukan sekadar persoalan moralitas, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum lembaga pendidikan. Secara kelembagaan, pesantren kini memiliki panduan tertulis dalam bentuk draft SOP yang dapat digunakan untuk menanggulangi potensi kekerasan seksual secara sistematis. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan mendorong terbentuknya budaya organisasi yang lebih terbuka, transparan, dan berorientasi pada perlindungan korban (Raudhah, *et al*, 2025). Selain itu, kegiatan ini berpotensi memengaruhi kebijakan internal pesantren lainnya, seperti tata tertib santri, mekanisme pembinaan, serta penguatan kode etik bagi pengajar dan pengasuh (Jagat & Nurhilaliati, 2025).

Jika dibandingkan dengan program serupa yang telah dilakukan di sejumlah lembaga pendidikan umum maupun keagamaan, kegiatan ini memiliki keunggulan pada aspek integrasi antara pendekatan hukum dan pendekatan kelembagaan. Sebagian besar program pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan umumnya berfokus pada edukasi moral dan etika, sementara kegiatan ini menekankan pada pembentukan rule-based institution, yaitu lembaga yang bekerja berdasarkan aturan tertulis yang memiliki kekuatan normatif. Pendekatan ini sejalan dengan praktik baik yang dilakukan di beberapa universitas yang telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) (Majid, 2023). Namun, kegiatan pengabdian di pesantren ini memiliki nilai tambah karena berhasil menyesuaikan pendekatan hukum dengan nilai-nilai keislaman dan budaya lokal, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat pesantren yang memiliki karakteristik khas dan kuat secara tradisi.

Meskipun hasil kegiatan menunjukkan capaian positif, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan. Tantangan utama adalah resistensi kultural terhadap isu kekerasan seksual yang masih dianggap tabu untuk dibicarakan di lingkungan pesantren (Suparjon, 2025). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial menjadi kendala dalam pelaksanaan lanjutan seperti pendirian ruang konseling atau pelatihan lanjutan bagi santri. Untuk mengatasi hambatan tersebut, tim pengabdian menerapkan pendekatan kultural dengan melibatkan tokoh agama setempat dalam proses sosialisasi agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Kegiatan juga dirancang agar peserta dapat berperan aktif dalam penyusunan SOP, sehingga tercipta rasa memiliki dan komitmen terhadap implementasinya. Pendekatan partisipatif ini terbukti efektif dalam mengurangi resistensi dan meningkatkan legitimasi program di mata peserta.

Adapun potensi pengembangan ke depan sangat terbuka luas. Pertama, kegiatan ini dapat dijadikan model replikasi bagi pesantren lain yang belum memiliki sistem perlindungan internal. Dengan penyesuaian konteks lokal, metode pelatihan dan penyusunan SOP berbasis hukum dapat diterapkan di berbagai lembaga pendidikan keagamaan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Kedua, kolaborasi lintas sektor antara perguruan tinggi, pesantren, dan pemerintah daerah dapat diperkuat untuk menciptakan ekosistem perlindungan yang lebih komprehensif. Ketiga, dalam jangka panjang, kegiatan serupa dapat diarahkan pada pembentukan jaringan Pesantren Aman dari Kekerasan Seksual yang diinisiasi oleh akademisi dan praktisi hukum. Selain memperluas jangkauan, kolaborasi tersebut juga dapat memperkuat peran perguruan tinggi dalam memberikan pendampingan hukum dan pendidikan kepada masyarakat berbasis nilai keadilan dan kemanusiaan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berhasil mencapai tujuan substantifnya serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kapasitas hukum lembaga pesantren. Melalui pendekatan hukum yang partisipatif dan sensitif terhadap budaya lokal, pesantren mampu memperkuat perannya tidak hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai ruang aman dan adil bagi seluruh warganya.

5. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan kapasitas lembaga pesantren dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui perspektif hukum memberikan manfaat nyata bagi pihak pesantren. Melalui kegiatan ini, para peserta memperoleh peningkatan pemahaman tentang ketentuan hukum terkait kekerasan seksual serta kemampuan untuk menerapkannya dalam konteks kelembagaan. Pesantren juga mendapatkan manfaat langsung berupa tersusunnya draft Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagai pedoman internal. Selain itu, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan terhadap korban dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis agama. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat aspek pengetahuan hukum, tetapi juga membangun budaya kelembagaan yang lebih responsif, aman, dan berkeadilan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: capacity building the public sector of developing countries*. Harvard Institute for International Development.
- Jagat, M. H. R. S., & Nurhilaliati. (2025). Peran Pendidikan Kritis Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Di Pesantren. *Advances in Education Journal*, 2(1), 24-30. <https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/111>
- Majid, A. (2023). Strategi Preventif Pelecehan Seksual di Pesantren di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama. *The Journalish: Social and Government*, 4(3), 263-273. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i3.506>
- Nawawi, M. G., & Al Amin, H. (2025). Optimalisasi Perlindungan Hak Anak melalui Lembaga Pesantren Anak (Studi Kasus Pondok Pesantren Miftahul Muftadiin Nganjuk). *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 1-17. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v8i1.5013>
- Nurlaila, et al. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan (Studi Kasus Pondok Pesantren Bani Ma'mun, Kabupaten Serang). *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(2), 239-254. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.778>

- Nurita, D. (2021, December 15). Menyoal Lemahnya Pengawasan Lembaga Pendidikan Asrama. Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/menyoal-lemahnya-pengawasan-lembaga-pendidikan-berbasis-asrama-444440>
- Raudahah, G., *et al.* (2025). Mekanisme Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Pondok Pesantren Yayasan Manarul Huda Bandung. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(1), 444-457. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.6050>
- Suparjon. (2025). Analisis Problematika Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren. *Journal of Science and Social Research*, 8(2), 1802-1807. <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i2.2863>